



# PEDOMAN DAN PANDUAN

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA





# **Buku Pedoman dan Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Sumatera Utara**

## **Ketua Merangkap Anggota :**

Meutia Naully, S.Psi., M.Psi., Psikolog

## **Sekretaris Merangkap Anggota :**

Restu Pratama, SE

## **Anggota :**

Nabila Agustin

Aulia Sabrini Saragih

Jessica Sessi Amanda Sitompul



# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sumatera Utara dapat diselesaikan. Pedoman ini dibuat sebagai dukungan Universitas Sumatera Utara dalam mencegah kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sesuai Amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No. 31 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara beserta jajarannya dan semua pihak yang telah menggunakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses penyempurnaan buku pedoman ini. Buku pedoman ini diyakini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dari Bapak/ Ibu/ Saudara pembaca masih sangat diharapkan.

Ketua Satgas RPKS USU,



Meutia Naully, S.Psi., M.Psi., Psikolog



# Surat Keputusan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766  
Laman : www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR **2132** /UN5.1.R/SK/SDM/2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE TAHUN 2022-2024

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kehidupan kampus yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab, Universitas Sumatera Utara memiliki kewajiban memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- b. bahwa Universitas Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan Rekrutmen Calon Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2022-2024 pada tanggal 18 s.d 23 Agustus 2022;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a), dan huruf (b) tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Penetapan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);

Halaman 1 dari 3



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766  
Laman : www.usu.ac.id

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE TAHUN 2022-2024.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2022-2024, dengan susunan Tim seperti tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2022-2024 bertugas sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021;

KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2022-2024 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sumatera Utara;

KEEMPAT : Kepada Tim diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Sumatera Utara, dan pendanaannya dibebankan pada anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Sumber Daya Manusia Universitas Sumatera Utara untuk dalam mata anggaran yang sesuai;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan September 2022 sampai dengan September 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 31 AUG 2022

REKTOR,

MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002



- Tembusan :
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Ketua Majelis Wali Amanat USU;
  3. Ketua Senat Akademik USU;
  4. Wakil Rektor di lingkungan USU;
  5. Kepala Biro Keuangan USU;
  6. Sekretaris USU;
  7. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR : 2132 /UN5.1.R/SK/SDM/2022  
TANGGAL : 31 AUG 2022  
TENTANG  
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE TAHUN 2022-2024

| NO  | NAMA                                   | JABATAN                      | UNSUR     |
|-----|--|------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                    | (3)                          | (4)       |
| 1.  | Meutia Naully, S.Psi., M.Si., Psikolog | Ketua merangkap Anggota      | Dosen     |
| 2.  | Restu Pratama, SE                      | Sekretaris merangkap Anggota | Tendik    |
| 3.  | Nabila Agustin                         | Anggota                      | Mahasiswa |
| 4.  | Aulia Sabrini Saragih                  | Anggota                      | Mahasiswa |
| 5.  | Jessica Sessi Amanda Sitompul          | Anggota                      | Mahasiswa |

Ditetapkan di Medan  
Rektor,



MURYANTO AMIN



# Daftar Isi

|   |    |
|---|----|
| Tim PPKS USU.....   | 1  |
| Kata Pengantar.....   | 2  |
| SK Penetapan.....   | 3  |
| Daftar Isi.....   | 6  |
| Ruang Lingkup Kekerasan Seksual.....  | 7  |
| Definisi Kekerasan Seksual.....   | 7  |
| Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....  | 9  |
| Pencegahan Kekerasan Seksual.....   | 13 |
| Pembelajaran.....   | 13 |
| Penguatan Tata Kelola.....  | 13 |
| Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan..... | 14 |
| Penanganan Kekerasan Seksual.....   | 18 |
| Pendampingan.....   | 18 |
| Perlindungan.....   | 19 |
| Pengenaan Sanksi Administratif.....   | 20 |
| Pemulihan Korban.....   | 21 |
| Alur Penanganan Kekerasan Seksual.....                                      | 22 |



## **RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL**

### **A. Definisi Kekerasan Seksual**

Di dalam Pasal 1 Butir 1 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, terdapat definisi lengkap kekerasan seksual yaitu: “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, ajakan tindakan seksual, dan/atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak/keinginan setidaknya salah satu pihak.



Ada dua konsep penting dari definisi di atas, yaitu konsep identitas gender dan persetujuan.

- Identitas gender berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai gendernya. Identitas gender tidak bisa dipahami secara hitam putih – perempuan atau laki-laki, karena dalam banyak kasus, seseorang membentuk dan memahami identitas gendernya berdasarkan hal-hal mana yang sesuai dengan imajinasi dan persepsi diri.
- Persetujuan adalah merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan. Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual.



## B. Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam konteks Kampus yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut :

1. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban. Pemerksaan dapat dilakukan bersamadengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan. Termasuk di dalam pemerksaan adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya.
2. Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan adalah tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan non-fisik pada korban. Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung - baik dengan medium luring (offline) seperti surat dan pesan singkat, maupun daring (online) seperti email, status media sosial, konten internet, dan lain-lain.



3. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyangkut tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri dari sentuhan atau ciuman di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggosokkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dari ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (offline) atau daring (online) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.



3. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyangkut tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri dari colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggesekkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dari ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (offline) atau daring (online) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.



4. Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.

5. Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.



6. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban. Pemerkosaan dapat dilakukan bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan. Termasuk di dalam pemerkosaan adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya.
7. Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan adalah tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan non-fisik pada korban. Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung - baik dengan medium luring (offline) seperti surat dan pesan singkat, maupun daring (online) seperti email, status media sosial, konten internet, dan lain-lain.
8. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit dan memeluk.



9. Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.

10. Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.



## **PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI**

Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi BAB II pasal 6 menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata Kelola dan penguatan budaya komunitasmahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

### **A. Pembelajaran**

Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Universitas Sumatera Utara mewajibkan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Modul tersebut di distribusikan melalui bidang akademik dan kemahasiswaan kepada mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

### **B. Penguatan Tata Kelola**

Penguatan tata Kelola yang dilaksanakan oleh Universitas Sumatera Utara dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu melalui :

1. Universitas Sumatera Utara membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasanseksual yang terdiri dari tiga unsur tenaga pendidik, kependidikan dan Mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor. 2132/UN5.1.R/SDM/2022 tentang Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasanseksual di lingkungan Universitas Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2022.
2. Pembatasan pertemuan individual antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk tujuan akademis profesional di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus.



3. Universitas Sumatera Utara menyediakan layanan pengaduan dan pelaporan kekerasan seksual melalui hotline Satgas PPKS USU dan layanan bimbingan konseling yang ada di perguruan tinggi.

4. Universitas Sumatera Utara melakukan sosialisasi secara berkala mengenai kebijakan kampus dalam mencegah kekerasan seksual kesetiap Fakultas dilingkungan USU.

### **C. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh Universitas Sumatera Utara dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu melalui :

1. Mensosialisasikan Permendikbud 30 Tahun 2021 melalui media sosial dan media komunikasi internal perguruan tinggi kepada mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Sumatera Utara kesetiap Fakultas dan melalui kegiatan PKKMB kepada mahasiswa baru, pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Memberikan ruang kepada organisasi mahasiswa untuk berdiskusi, seminar dan media lainnya dalam edukasi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi



4. Universitas Sumatera Utara melakukan pembatasan terhadap pertemuan tatap muka secara individual baik mahasiswa, pendidik maupun tenaga kependidikan. Panduan interaksi tersebut mengacu pada Panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu mengatur interaksi tatap muka (luring) dan secara daring sebagai berikut :

a. Interaksi luring

1) Pertemuan tatap muka secara individual dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tidak disarankan dan perlu dihindari, terutama pertemuan yang diadakan:

- a) di luar area kampus atau tempat magang;
- b) di luar jam operasional kampus; dan/atau
- c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.

2) Setiap pihak berhak untuk tidak memenuhi permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dirasa berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.

3) Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan yang:

- a) menyangkut identitas dan/atau kehidupan pribadi;
- b) mengomentari tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; dan
- c) menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.



## b. Interaksi Daring

- 1) Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui surel dengan tembusan maupun kanal percakapan atau chat berkelompok.
- 2) Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya.
- 3) Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
- 4) Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor ponsel yang digunakan untuk aplikasi komunikasi. Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan
  - b. permohonan izin disampaikan kepada kepala/ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.



Dalam hal pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi:

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b. tempat;
- c. waktu;
- d. durasi;
- e. tujuan pertemuan.



## **PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI**

Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi BAB III pasal 10 menjelaskan bahwa jika perguruan tinggi menerima laporan kekerasan seksual maka Langkah penanganan yang akan dilaksanakan terdiri dari pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban yang diuraikan sebagai berikut :

### **A. Pendampingan**

Pendampingan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satgas PPKS USU menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari Korban, saksi, atau pendamping, dalam bentuk sebagai berikut :

1. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater yang ditunjuk oleh kampus menangani kasus kekerasan seksual;
2. layanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan untuk pemulihan traumatis yang diderita korban; Pendampingan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus
3. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara yang ditunjuk oleh perguruan tinggi;
4. advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi;
5. Untuk korban penyandang disabilitas diberikan pendampingan secara khusus;



## B. Perlindungan

Perlindungan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Universitas Sumatera Utara memiliki kewajiban melindungi hak semua sivitas akademika dan Mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengutamakan perlindungan tersebut daripada keinginan untuk kerahasiaan. Universitas Sumatera Utara mempertimbangkan juga perlindungan atas keselamatan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini baik korban maupun para saksi. Keselamatan dan perlindungan identitas pelapor aduan adalah prioritas utama dalam situasi apa pun dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Perlindungan yang dilakukan sesuai dengan BAB III Pasal 12 Permendikbud No. 30 Tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.



### C. Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif Universitas Sumatera Utara diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual kepada korban. Sanksi administratif yang diberlakukan di Universitas Sumatera Utara berkenaan dengan kekerasan seksual yaitu mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yaitu :

| kategori                         | Jenis Sanksi  |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
|                                  | Ringan  | *Sedang   | *Berat  |
| Mahasiswa                        | a. Teguran tertulis<br>b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi | a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors);<br>b. Pencabutan beasiswa;<br>atau<br>c. Pengurangan hak lain | Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku |
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan | a. Teguran tertulis<br>b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi | Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan   | Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku |
| Warga kampus                     | a. Teguran tertulis<br>b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi | Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan   | Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku |



Keterangan :

1. Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di kampus setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang.
2. Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada pelaku.
3. Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di kampus.

#### **D. Pemulihan Korban**

Pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di Universitas Sumatera Utara sesuai dengan tingkat keparahan dan tingkat traumatis yang dialami oleh korban. Universitas Sumatera Utara melalui satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya dokter dan tenaga Kesehatan, konselor, biro psikologi, tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam rangka menyelesaikan permasalahan korban kekerasan seksual. Bentuk dukungan pemulihan korban diantaranya :

1. Tindakan medis
2. Terapi fisik
3. Terapi psikologis
4. Bimbingan sosial dan rohani



#### D. Alur Penanganan Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual di Universitas Sumatera Utara dilakukan berbasis laporan resmi dari Korban/Pelapor ke Satgas PPKS USU. Berikut adalah bagan alur penanganan kekerasan seksual di Universitas Sumatera Utara: Secara singkat tahap penanganan kekerasan seksual dapat digambarkan sebagai berikut:

